



PUTUSAN

Nomor 129/PDT/2018/PT Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Lel.SALEWANGENG Bin ABDULLAH, Pekerjaan petani, Tempat Tinggal Di

Dusun Tawaroe, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Bocoe, Kab.Bone. Dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa insidentilnya yang bernama HARDI BIN SALEWANGENG. Pekerjaan petani, Bertempat tinggal Di Dusun Tawaroe, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Bocoe, Kab.Bone. Berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor:40/SK.Ins/III2017/PN.WTP. tertanggal 30 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING**

Semula PENGGUGAT ;

LAWAN :

1. **Lel.KAMILE**, Pekerjaan petani , bertempat tinggal di Dusun Lacigai, Desa Tajong Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I Semula Tergugat I ;**
2. **Lel. BASTIAN**, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal Dusun Tawaroe, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Bocoe, Kab.Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II Semula Tergugat II ;**



3. **Lel.TAHANG**, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Panyili, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Bocoe, Kab.Bone, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding III Semula Tergugat III**;
4. **Lel.H.SELLING**, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Uloe, Desa Uloe, Kecamatan Dua Bocoe, Kab.Bone, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding IV Semula Tergugat IV**;
5. **Lel.AMIR BIN ABDUL MAJID**, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Uloe Desa Uloe, Kecamatan Dua Bocoe, Kab.Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya tertentu di Wilayah Negara Republik Indonesia, **Terbanding V Semula Tergugat V** selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT**;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;

-----Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Maret 2018 Nomor 129/PDT/2018/PT Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Maret 2018 Nomor 129/PDT/2018/PT Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2017, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada hari

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Perdata No.129/PDT/2018/PT.MKS.



senin Tanggal 3 April 2017 dengan register Nomor :18/Pdt.G/2017/PN.WTP,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai Tanah Sawah Sengketa dahulu berupa tanah Rawa, luas
sekitar 2 (Dua) hektar yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Tawaroe,
Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan Sungai;
- Timur dengan tanah Sawah Tahang/Tergugat III;
- Selatan dengan Jalanan Tani;
- Barat dengan tanah Ayang/Amir Bin Abdul Majid/Tergugat IV;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

POSITUM;

1. Bahwa tanah sawah sengketa tersebut diatas, adalah milik Peggugat yang diperoleh dengan cara membuka hamparan tanah rawa status tanah Negara menjadi tanah sawah sengketa atas izin/pemberian Camat Dua Boccoe, Kabupaten Bone bernama ALI SYAHBANA, SH pada Tahun 1990;
2. Bahwa setelah Penggugat membuka tanah rawa menjadi tanah sawah sengketa, kemudian ditanami jagung, sekitar pada tahun 1996 ayah Tergugat V yang bernama ABDUL MAJID semasa hidupnya langsung menguasai tanah sawah sengketa, kemudian menjual/mengalihkan sebagian tanah sawah sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan selanjutnya Tergugat III menanam padi diatas tanah sawah sengketa dan Tergugat IV menyerahkan sebagian tanah sawah sengketa tersebut kepada Tergugat II untuk ditanami padi, sedangkan ayah Tergugat V yang bernama ABDUL MAJID semasa hidupnya bersama dengan Tergugat V menyerahkan/menggadaikan sebagian tanah sawah



sengketa kepada Tergugat I dan selanjutnya ditanami padi serta Para Tergugat menerbitkan surat yang terkait tanah sengketa tanpa setahu seizin Penggugat sebagai pemilik tanah sawah sengketa;

3. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas dan tidak mau mengembalikan / atau menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan Hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah sawah sengketa kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan Polisi;
4. Bahwa Penggugat juga menuntut hasil / kerugian atas tanah objek sengketa kepada Para Tergugat dengan rincian: 50 karung gabah pertahun a. Rp. 3.00.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 15.000.000.- (Lima belas Juta Rupiah) pertahun, terhitung sejak Tahun 1992 sampai pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah berkuatan Hukum Tetap;
5. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.00.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Para Tergugat dibebankan membayar ongkos perkara;
7. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut sia-sia belaka;



Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

P E T I T U M;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa tersebut diatas, adalah milik Penggugat, yang diperoleh dengan cara membuka hamparan tanah rawa status tanah Negara menjadi tanah sawah sengketa atas izin/pemberian Camat Dua Boccoe, Kabupaten Bone bernama ALI SYAHBANA, SH pada tahun 1990;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk pengalihan atau penjualan dan penggadaian serta penerbitan surat yang terkait dengan tanah sawah sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat dan karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hasil / kerugian atas tanah sawah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1996 sampai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.00.000.- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Suatu Putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dipersidangan, Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian namun tidak tercapainya perdamaian tersebut yang dilakukan oleh Hakim HAMKA, SH, MH., Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Watampone maka gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat belum lengkap karena masih ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu Kuneng Alias Nugra sebagai pemilik Tanah Sawah sengketa yang digarap Tergugat Satu (Kamile Bin Muhammad),dikatakan demikian karena Kuneng Alias Nugra sebagai isteri dari Abdul Majid almarhum adalah pemilik Tanah Sawah sengketa yang digarap



Tergugat Satu (Kamile) karena Kamile (Tergugat Satu) hanyalah penggarap atas sawah milik Kuneng Alias Nugra dengan cara bagi hasil;

Bahwa disamping Gugatan Penggugat belum lengkap, Gugatan Penggugat juga kabur karena tidak menguraikan secara jelas batas-batas sawah sengketa milik Kuneng Alias Nugra yang digarap Tergugat Satu (Kamile), demikian pula batas sawah sengketa milik Tergugat Tiga (Tahang) dan batas-batas sawah sengketa milik Tergugat Empat (H.Seling) yang digarap Tergugat Dua (Bastian) juga tidak diuraikan Penggugat, sementara sawah sengketa tidak semua milik Kuneng Alias Nugra karena ada tiga pemilik atas sawah sengketa, karena itu batas-batas sawah sengketa milik Kuneng dan batas – batas sawah sengketa milik Tahang (Tergugat Tiga) serta batas-batas sawah sengketa milik Tergugat Empat (H.Seling) yang digarap Tergugat Dua (Bastian) haruslah diuraikan secara jelas;

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sawah sengketa yang digarap Tergugat Satu (Kamile) adalah milik dari Kuneng Alias Nugra yang juga merupakan isteri dari Abdul Majid almarhum, Tergugat Satu (Kamile) hanyalah penggarap atas sawah milik Kuneng Alias Nugra;
2. Bahwa sawah sengketa yang digarap Tergugat Satu (Kamile), sebelumnya digarap anak dari Abdul Majid almarhum yaitu Muh. Akis Bin Abdul Majid dibantu saudara kandungnya yaitu Muhammad Amiruddin Bin Abdul Majid (Tergugat Lima);



3. Bahwa sewaktu sawah tersebut digarap Muh. Akis Bin Abdul Majid, Muh.Akis lalu menyuruh isterinya yang bernama Ariati untuk mengurus surat pajak atas sawah tersebut, karena itu surat pajak atas sawah sengketa yang kini digarap Tergugat Satu (Kamile) tercatat atas nama Ariati sebagai wajib pajak yang juga merupakan menantu dari Kuneng Alias Nugra;
4. Bahwa sawah sengketa yang digarap Tergugat Satu, bukanlah milik Penggugat karena jauh sebelum tahun 1990 sawah sengketa sudah digarap Abdul Majid (suami dari Kuneng Alias Nugra) pemilik sawah sengketa yang kini digarap Tergugat Satu, karena itu tidak benar kalau Penggugat yang membuka hamparan Tanah rawa menjadi sawah pada tahun 1990 karena sejak tahun 1975 Abdul Majid (suami dari Kuneng Alias Nugra) sudah mengolah Tanah sengketa menjadi sawah dan dikuasai secara terus menerus, nanti setelah Abdul Majid meninggal dunia barulah sawah tersebut beralih ke isterinya yaitu Kuneng Alias Nugra sampai sekarang, selanjutnya Kuneng menyuruh Tergugat Satu (Kamile) untuk menggarap sawah miliknya dengan cara bagi hasil karena anak- anak Kuneng yaitu Muh.Akis dan Muhammad Amiruddin (Tergugat Lima) pergi merantau ke Kalimantan;
5. Bahwa semasa hidupnya Abdul Majid tidak pernah mengalihkan/menjual/ menggadaikan sawah sengketa yang kini digarap Tergugat Satu kepada pihak lain maupun kepada Tergugat Satu karena Tergugat Satu hanyalah penggarap atas sawah tersebut dengan cara bagi hasil dengan Kuneng Alias Nugra sebagai pemilik sawah sengketa yang digarap Tergugat Satu (Kamile);



6. Bahwa terhadap sawah sengketa yang digarap Tergugat Dua (Bastian) adalah merupakan sawah milik Tergugat Empat (H.Seling Bin Soda), Tergugat Dua (Bastian) hanyalah penggarap yang dipekerjakan Tergugat Empat (H.Seling Bin Soda) dengan cara bagi hasil;
7. Bahwa Tergugat Empat (H.Seling) peroleh sawah miliknya yang digarap Tergugat Dua (Bastian) sejak tahun 1975 dengan cara membukan hamparan semak belukar yang pada waktu itu masih berbentuk rawa-rawa yang diolah H.Seling (Tergugat Empat) sampai menjadi sawah seperti sekarang ini dan dikuasai H.Seling sejak tahun 1975 secara terus menerus sampai sekarang;
8. Bahwa sawah sengketa yang dikuasai Tergugat Tiga (Tahang Bin Badu) adalah merupakan sawah milik Tergugat Tiga sendiri dengan cara membuka hamparan semak belukar pada tahun 1975 sampai menjadi sawah seperti sekarang ini dan dikuasai secara terus menerus sampai sekarang;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai sawah sengketa, baik sawah sengketa milik Kuneng yang digarap Tergugat Satu maupun sawah sengketa milik H.Seling (Tergugat Empat) yang sekarang digarap Bastian (Tergugat Dua), demikian pula sawah sengketa milik Tahang Bin Badu (Tergugat Tiga) tidak ada yang pernah dikuasai Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat membuka hamparan Tanah rawa pada tahun 1990, sementara Abdu Majid (suami dari Kuneng Alias Nugra) mulai menggarap tanah tersebut menjadi sawah sejak tahu 1975 dan dikuasai secara terus menerus sampai sekarang, nanti setelah Abdul Majid meninggal dunia barulah sawah tersebut beralih kepada isterinya yaitu Kuneng Alias Nugra,



demikian pula Tergugat Tiga (Tahang) sudah mulai menggarap tanah tersebut menjadi sawah seperti sekarang ini sejak tahun 1975 dan dikuasai secara terus menerus sampai sekarang, sedang Tergugat Empat (H.Seling) juga mulai menggarap tanah tersebut menjadi sawah seperti sekarang ini adalah sejak tahun 1975 bersama-sama dengan Abdul Majid dan Tahang (Tergugat Tiga) dan menguasai sawah sengketa secara terus menerus sampai sekarang, karena itu tidak benar kalau tahun 1990 tanah sengketa dibuka Penggugat untuk diolah menjadi sawah karena sejak tahun 1975 tanah sengketa sudah diolah Abdul Majid, Tahang (Tergugat Tiga) dan H.Seling (Tergugat Empat) menjadi sawah seperti sekarang ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum pula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa atas perkara gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Wtp. tanggal 23 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.684.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);



-----Membaca Akte pernyataan permohonan banding HARDI Bin SALEWANGENG Kuasa Pembanding Semula Penggugat dihadapan ANDI FAJAR MENYINGSING,SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 5 Desember 2017, yang menerangkan bahwa Pembanding Semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Wtp. tanggal 23 November 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada ANDI MALLALANGENG,SH. Kuasa Hukum Para Terbanding Semula Para Tergugat pada tanggal 11 Desember 2017, oleh UMAR Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

-----Menimbang, bahwa HARDI Bin SALEWANGENG Kuasa Pembanding Semula Penggugat mengajukan Memori banding tertanggal 14 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Desember 2017, oleh ANDI FAJAR MENYINGSING,SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada ANDI MALLALANGENG,SH. Kuasa Hukum Para Terbanding Semula Para Tergugat pada tanggal 22 Desember 2017, oleh UMAR Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

-----Menimbang, bahwa ANDI MALLALANGENG,SH. Kuasa Hukum Para Terbanding Semula Para Tergugat mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2017. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada HARDI Bin SALEWANGENG Kuasa Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018, oleh UMAR Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;



-----Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Wtp, bahwa telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding Semula Penggugat dan kepada Kuasa pada Para Terbanding semula Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 12 Januari 2018, oleh UMAR Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Wtp. Sebagai berikut:

-----Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, yang menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan pertimbangan hukumnya pada halaman sembilan belas alenia empat yang menyatakan;

“ Menimbang bahwa, didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi berdiri sendiri dan tidak saling mendukung mengenai tanah sengketa adalah milik penggugat....
.....”

Pertimbangan hukum Judex factie tersebut di atas, SALAH atau KELIRU

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Perdata No.129/PDT/2018/PT.MKS.



Menerapkan hukum pembuktian, karena tidak didasarkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu;

- Bahwa semula tanah sawah sengketa status tanah negara berupa tanah rawa yang dibuka oleh Penggugat menjadi tanah produktif / tanah sawah sengketa, dengan menanam padi dan jagung.
- Bahwa sekitar pada Tahun 1996 ayah Tergugat V bernama ABDUL MAJID, yang tidak bertempat tinggal di Desa Tawaroe dan bukan perofesinya petani semasa hidupnya langsung menguasai tanah sawah sengketa, kemudian mengalihkan kepada Para Tergugat incasu Terbanding -----
- Bahwa saksi Penggugat –Pembanding bernama MENTA BIN NYOMPANG, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah” bahwa saksi pernah menggarap tanah sawah sengketa pada Tahun 1990, dengan menanam padi dan jagung, Para tergugat menguasai tanah sawah sengketa sejak Tahun 1997 sampai sekarang, tanah sawah sengketa berasal dari tanah negara, Abdul Majid juga mendapat bagian, tetapi bukan tanah sawah sengketa, dan saksi juga mendapat bagian dari Pemerintah akan tetapi juga dikuasai oleh tergugat sebanyak 5(lima) petak (Vide BAP dan dikutip dalam putusan perkara ini pada halaman 8-9). -----
- Bahwa saksi Penggugat –Pembanding bernama SAINI BIN MAPPE, ,pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah” Bahwa setahu saksi tanah sawah sengketa berasal dari tanah Pemerintah, kemudian Pemerintah / Camat membagikan kepada masyarakat petani penggarap termasuk penggugat dan saksi, pada Tahun 1990, kemudian langsung dikuasai oleh ABDUL MAJID, termasuk tanah yang dikuasai oleh saksi,

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Perdata No.129/PDT/2018/PT.MKS.



karena Abdul Majid adalah seorang jagoan.(Vide BAP dan dikutip dalam putusan perkara ini pada halaman 9-10)-----.

- Bahwa saksi Penggugat –Pembanding bernama AMIR BIN LANDU, „pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah” Bahwa tanah sawah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari Camat dan juga saksi serta Tergugat mendapat bagian tanah negara berbeda lokasi tanah sawah sengketa dari Camat; Dan Tergugat menguasai tanah sawah sengketa pada Tahun 1996.(Vide BAP dan dikutip dalam putusan perkara ini pada halaman 10-11)-----
- Bahwa saksi Penggugat –Pembanding bernama SULTAN BIN ABDUL GANI, „pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah” ” Bahwa tanah sawah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari Camat dan juga saksi dan Tergugat mendapat bagian tanah negara berbeda lokasi tanah sawah sengketa dari Camat; Dan Tergugat menguasai tanah sawah sengketa pada Tahun 1996.Dan saksi pernah mengerjakan tanah sawah sengketa bersama Penggugat. (Vide BAP dan dikutip dalam putusan perkara ini pada halaman 11-12;)------

Sedangkan saksi Para Tergugat incasu Terbanding, bernama ASRI DG. MAPPUNA BIN SANUSI, dan saksi ARDI BIN BUHAERA, pada pokoknya menerangkan bahwa “ batas-batas tanah sawah sengketa utara tanah H. Seling, Timur tanah Tahang, Selatan sungai dan Barat dengan tanah Ayang, bahwa Abdul Majid diberikan tanah dari Camat pada Tahun 1975 dan saksi tahu pada waktu itu masih kecil dan sementara sekolah di SD.

-----Bahwa dengan mengacu pada fakta yang terungkap diperisangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat incasu Pembanding

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Perdata No.129/PDT/2018/PT.MKS.



mampu membuktikan dalil gugatannya, karena keempat saksi Penggugat-Pembanding tersebut justeru saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum pembuktian, Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, harus menerapkan alat bukti **PERSANGKAAN / KEYAKINAN HAKIM**, dengan mengacu keempat saksi Penggugat tersebut dengan apa yang dilihat, dialami dan didengar, Dan lebih memperkuat pembuktian tersebut, terlampir Surat keterangan, Langsung, Kamba, Hayang dan Dedi yang diketahui oleh Kepala Desa Tawaroe tertanggal 14 Desember 2017.-----

-----Sedangkan pembuktian Para Tergugat- Terbanding, justeru **tidak dapat dipercaya menurut hukum**, karena saksi masih kecil mengetahui adanya pemberian dari Camat dan batas-batas yang disebutkan saksi tersebut berbeda dengan batas tanah sengketa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 September 2017. Sehingga terungkap fakta hukum bahwa Abdul Majid mendapatkan tanah dari Camat bukan tanah sawah sengketa. Serta selain tanah sawah sengketa dan juga terdapat beberapa tanah milik saksi Penggugat –pembanding juga diambil secara melawan hukum oleh Abdul Majid. Olehnya itu, pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Watampone yang membenarkan para Tergugat-incasu Terbanding terkait penguasaan tanah sawah sengketa tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan asa keadilan, karena Abdul Majid ayah dari pada Tergugat V, yang **tidak bertempat tinggal di Dusun Tawaroe, Desa Tawaroe, dan bukan sebagai Petani Penggarap** mendapatkan tanah sawah sengketa semula tanah negara yang dibuka oleh Penggugat incasu Pembading sebagai bezitter yang beriktikad baik dan jujur yang harus mendapatkan hak prioritas peruntukkan tanah sawah sengketa, namun pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Hukum, dan Asas Prioritet Pertanahan yang



menyatakan “ bahwa tanah negara bebas adalah diperuntukkan kepada Petani penggarap “ untuk menghindari munculnya tanah Absente (pemilikan tanah bukan peruntukannya);-----

-----Untuk itu, Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone KELIRU menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan dan LALAI menerapkan alat bukti PERSANGKAAN. Olehnya itu, putusan yang dimohonkan banding, tersebut harus **DIBATALKAN**;

-----Bahwa **TERLEPAS** alasan keberatan tersebut di atas, dimohon Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat yang diberi amanah oleh Negara untuk memutuskan dengan berdasarkan **KEADILAN yang dapat dipertanggung jawabkan di dunia dan diakhirat kelak. Dan semoga atas putusannya bernilai ibadah disisi Tuhan Yang Maha Esa**;-----

-----Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat memutuskan : -----

-----Menerima permohonan Banding dari Penggugat- Pembanding, Lel. SALEWANGENG BIN ABDULLAH;-----

----Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor ; 18 /Pdt.g/2017 / PN.WTP. yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI;

-----Mengabulkan gugatan Penggugat- Pembanding seluruhnya (Vide gugatan Penggugat dalam perkara ini;)

-----Menghukum Para Tergugat -Terbandoing untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Perdata No.129/PDT/2018/PT.MKS.



Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Wtp. Sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat menurut hukum, sebab Penggugat telah gagal membuktikan dalil Gugatannya kalau Tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Camat Dua Boccoe, dikatakan demikian karena tidak ada bukti surat yang bisa diajukan Penggugat yang menunjukkan adanya Surat Pemberian Camat kepada Penggugat atas obyek sengketa, demikian pula keterangan para saksi Penggugat, tidak ada yang mendengar langsung dari Camat tentang adanya pemberian Camat kepada Penggugat, karena itu Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Tergugat - Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya kalau obyek sengketa yang digarap Tergugat Satu (Kamile) adalah milik Kuneng Alias Nugra yang juga merupakan isteri dari Abdul Majid almarhum, demikian pula obyek sengketa yang digarap Tergugat Dua (Bastian) adalah milik Tergugat Empat (H.Seling Bin Soda), sedang obyek sengketa yang digarap Tergugat Tiga (Tahang Bin Badu) adalah milik Tergugat Tiga sendiri, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi Tergugat – Tergugat yang menerangkan bahwa sawah sengketa yang digarap Kamile (Tergugat Satu) adalah milik Kuneng Alias Nugra yang juga merupakan isteri dari Abdul Majid almarhum, sedang sawah sengketa yang digarap Bastian (Tergugat Dua) adalah milik H.Seling Bin Soda (Tergugat Empat), demikian pula sawah sengketa yang digarap Tahang Bindu (Tergugat Tiga) adalah milik Tahang sendiri, dan keterangan para saksi Tergugat tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat Tergugat – Tergugat



berupa bukti pembayaran pajak atas sawah sengketa yang menunjukkan penguasaan Tergugat - Tergugat atas sawah sengketa sudah berlangsung puluhan tahun dan rutin dibayar pajaknya sampai sekarang, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 12 Januari 1977 NO:13/82/K/Sip/1977 menegaskan bahwa Tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi –saksi adalah merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan, untuk itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak Gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding Pembanding;
- Menghukum pula Pembanding untuk membayar biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Pembanding semula Penggugat dapat disimpulkan bahwa dalam memori banding tersebut tidak menguraikan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, karena sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ataupun tidak ada alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Wtp.. tanggal 23 November 2017 ;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Wtp. tanggal 23 November 2017, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut karena menganggap sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim tingkat pertama;



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Wtp., yang memutus perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan dan pertimbangannya telah tepat dan benar;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum putusan peradilan tingkat pertama, diambil alih Pengadilan tingkat banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

-----Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon banding yang semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya RBg, dan Undang-undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Wtp. tanggal 23 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 8 Mei 2018**, oleh kami : **H.YAHYA SYAM,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** dan **DR.JAC J. OCTAVIANUS,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari **JUMAT tanggal 25 Mei 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **HJ. BAJI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.T.d

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

T.t.d

DR.JAC J. OCTAVIANUS,SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

H.YAHYA SYAM,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

HJ. BAJI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai..... Rp. 6.000,-

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Perdata No.129/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor,

H.SYahrir DAHLAN,SH.
NIP.196511261989031004

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Perdata No.129/PDT/2018/PT.MKS.